

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pembangunan daerah adalah bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang pada hakekatnya merupakan upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Selain itu pembangunan daerah juga merupakan bagian dari kemampuan mengelola sumber-sumber daya ekonomi daerah yang memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adanya pemberian otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan lebih mandiri. Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan salah satu aspek yang paling penting, maka dari itu pemerintah Daerah diharapkan dapat lebih terfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yaitu pendapatan daerah seperti hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Menurut Natalia Ester Rompis, Ventje Ilat, Anneke Wangkar PAD tahun 2015 adalah:

1. **Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.**
2. **Dana perimbangan yaitu yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan.**
3. **Pendapatan lain-lain yang sah¹**

Berdasarkan Pasal 1 dalam Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber di dalam daerah yang dipungun berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa:

“sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. **Pendapatan asli daerah, yaitu:**
 - a. **Hasil pajak daerah;**
 - b. **Hasil retribusi daerah;**
 - c. **Hasil perusahaan milik Daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan**
 - d. **Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;**
2. **Dana perimbangan;**
3. **Pinjaman daerah; dan**
4. **Lain-lain pendapatan daerah yang sah.”²**

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik alam rangka membiayai rumah tangganya. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari

¹Natalia Ester Rompis, Ventje Ilat, Anneke Wangkar (**Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 03 Tahun 2015**)hal. 52

²Undang-undang No.22 tahun 1999 pasal 79

dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Dewasa ini, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menjadi prioritas utama penerimaan bagi daerah untuk melaksanakan pembangunan dibanding dengan penerimaan yang diterima dari sektor-sektor lainnya.

Tabel 1: Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Enam Kota Sumatera Utara T.a 2012-2013 (Rupiah)

Kota	Tahun			
	2012	%	2013	%
Medan	101.700.497.609	8,3	122.228.258.333	9,2
Binjai	65.326.271.881	5,3	73.889.241.442	5,5
Tebing Tinggi	63.494.326.708	5,2	70.024.750.307	5,2
Tanjung Balai	66.948.898.554	5,5	68.171.445.563	5,1
Pematangsiantar	59.633.196.151	4,9	63.442.189.661	4,7
Sibolga	56.111.492.226	4,6	59.796.113.000	4,5
Sumut	1.211.376.190.415.00	101.01	1.322.318.068.189.00	98,61

Sumber: DISPENDA

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 Pajak Kendaraan Bermotor terendah adalah di kota Sibolga sebesar Rp 56.111.492.226 dan PKB tertinggi adalah kota Medan sebesar 101.700.497.690. Salah satu permasalahan PKB di enam kota Sumatera Utara pada tahun 2013 adalah di kota Sibolga sebesar Rp 56.11.492.226 dikarenakan “hal yang terjadi dilapangan dapat dilihat masyarakat masih enggan untuk membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor pelayanan pajak”³. Data diatas menunjukkan bahwa PKB di enam kota Sumatera Utara Masih mengalami fluktuasi. Oleh sebab itu, pembayaran PKB harus ditingkatkan lagi, terutama bagi pemerintah sebagai penyanggah proses perbaikan di suatu daerah dalam sebuah pemerintahan,

³Siti Afika Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Unit Pelayanan Teknis Tanjung Balai Batu Kundur, Kabupaten Karimun, Pekanbaru: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013, hal.6 (skripsi tidak diterbitkan)

sehingga perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi PKB di kabupaten/kota.

Sebagaimana diketahui bahwa enam kota tersebut lebih banyak menyumbangkan penerimaan jumlah PKB di provinsi Sumatera Utara yang mana merupakan salah satu indikator dalam pembangunan suatu daerah di kabupaten/kota.

Tabel 2: Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Enam Kota Sumatera Utara T.a 2012-2013 (Rupiah)

Kota	Tahun			
	2012	%	2013	%
Medan	49.210.778.309	2,7	51.538.379.425	3,1
Binjai	21.531.760.539	1,1	23.667.190.345	1,4
Tebing Tinggi	19.620.983.950	1,0	17.772.734.865	1,0
Tanjung Balai	8.134.046.936	0,4	9.168.471.492	0,5
Pematangsiantar	35.797.468.282	1,9	39.797.442.116	2,4
Sibolga	12.119.535.057	0,6	15.000.899.011	0,9
Sumut	1.808.944.474.183,00	98,79	1.642.093.635.022,00	78,98

Sumber: DISPENDA

Dimana pada tahun 2013 penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terendah adalah di kota Tanjung Balai sebesar Rp 8.134.046.936juta dan penerimaan BBNKB tertinggi adalah di kota Medan sebesar Rp 51.538.379.425.

Pembangunan merupakan kewajiban pemerintah daerah dibiayai dari sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah, menggambarkan kemampuan daerah dalam melihat potensi keuangannya. Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) bertugas untuk melakukan pemungutan pajak dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintah atau melayani kepentingan masyarakat.

Salah satu perkembangan di suatu daerah dapat dilihat dari PAD. "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan

keuangan daerah.”⁴ PAD dapat dilihat dari kondisi suatu daerah apakah pembangunannya berkembang atau lambat atau bahkan mengalami kemunduran.

Tabel 3: Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Enam Kota Sumatera Utara T.a 2012-2013 (Juta Rupiah)

Kota	Tahun			
	2012	%	2013	%
Medan	1147901461	0,02	1758787835	0,04
Binjai	35179200	0,0008	46139626	0,001
Tebing Tinggi	28939350	0,0007	36272920	0,0008
Tanjung Balai	31855340	0,0007	32035000	0,0007
Pematangsiantar	60031590	0,001	71611517	0,001
Sibolga	21100451	0,0005	30586785	0,007
Sumut	4.060.846.570.222.65	92.88	4.276.140.070.943.37	77.39

Sumber: DISPENDA

Berdasarkan Tabel 3, total pendapatan asli daerah di enam kota Sumatera Utara mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2013 jumlah pendapatan asli daerah terendah adalah di kota sibolga 30.586.785rupiah dan pendapatan asli daerah tertinggi adalah di kota Medan Rp 1.758.787.834. Salah satu pendapatan asli daerah tertinggi tahun 2013 di provinsi Sumatera Utara adalah kota Medan dikarenakan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan di kota Medan juga sangat besar sehingga pendapatan asli daerah kota Medan tersebut sangat tinggi.

Alasan penulis mengambil objek di enam kota Sumatera utara adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kenaikan jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang ditetapkan pemerintah daerah Sumatera Selatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di enam kota Sumatera Utara. Berdasarkan data awal dan jumlah kendaraan bermotor tahun 2012 hingga 2013 mengalami peningkatan yang

⁴Abid Muhtarom, “Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan periode 2010-2015”, dalam Jurnal EKBIS Vol. XIII No.1 edisi Maret 201. hal. 660

signifikan, namun dengan ditetapkan tarif PKB progresif guna menekan jumlah PAD tidak dapat mengurangi angka jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Enam Kota Sumatera Utara Periode Tahun 2005-2016.”**

1.2 Rumusan masalah

Adapun masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Enam kota Sumatera Utara?
2. Bagaimana pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Enam Kota Sumatera Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Enam Kota Sumatera Utara tahun 2005-2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Enam Kota Sumatera Utara tahun 2005-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pencerahan dan daya guna bagi pihak-pihak terkait, yakni sebagai berikut:

1. Bagi penulis dapat memperluas dan memperkaya wawasan dalam teori maupun praktek, sekaligus memahami sumber pendapatan asli daerah.
2. Bagi pemerintah menambah wawasan bagi pemerintah dalam pemungutan pajak untuk menambah pajak daerah. Dengan bertambahnya penerimaan pajak daerah secara tidak langsung akan menambah penerimaan PAD, sehingga dapat digunakan untuk menunjang peningkatan perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.
3. Bagi pembaca diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan juga memberikan informasi tentang pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor terhadap pengasilan asli daerah.
4. Bagi Universitas HKBP Nommensen Medan untuk menambah referensi kepustakaan dan literatur perpajakan, yang diharapkan dapat digunakan bagi mahasiswa yang ingin mempelajari perpajakan khususnya pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.

Adapun pengertian pajak menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut Andriani pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung yang dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari hasil pendapat para ahli diatas Pajak adalah suatu pemungutan yang merupakan hak proregatif pemerintah, pemungutan tersebut berdasarkan pada undang-undang, pemungutannya

dapat dipaksakan kepada subyek pajak untuk yang mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan pemungutannya.

Beberapa ahli dalam bidang perpajakan mengemukakan definisi mengenai pajak yang berbeda-beda. Namun demikian, definisi yang diberikan oleh para ahli tersebut memiliki inti dan tujuan yang sama. Beberapa kutipan definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli antara lain.

“Pajak merupakan pungutan dari masyarakat negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.”

Pengertian Pajak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2011:2) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

2.2 Perbedaan Pajak dan Retribusi

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 64, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah.

Ciri-ciri Retribusi daerah adalah:

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan Undang-undang dan PERDA.
2. Hasil Penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah.
3. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontraprestasi secara langsung.
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk dinikmati pihak tertentu.
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi bersifat ekonomis Perbedaan Pajak dan Retribusi dapat dilihat dari beberapa faktor. Yang paling utama terlihat dari dasar hukumnya. Pajak telah diatur dalam Undang-undang dan tertulis jelas, sedangkan Retribusi dasar hukumnya adalah Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah.

Berikut adalah perbedaan pajak dan bukan pajak yang disajikan dalam bentuk tabel :

Tabel:4Perbedaan Pajak dan Retribusi

No	Faktor yang membedakan	Pajak	Retribusi
1	Keputusan	Keputusan atau Undang-Undang dari Pemerintah pusat.	Keputusan dari pemerintah daerah.
2	Ketetapan	Pajak diatur dengan	Retribusi ditetapkan

		Undang-Undang.	dengan Peraturan Daerah.
3	Pihak pemungut	Pemerintah pusat	Pemerintah daerah
4	Sifat pelaksanaan	Wajib dan dapat dipaksakan pelaksanaannya bersifat yuridis.	Dapat dipaksakan, pelaksanaannya bersifat ekonomis.
5	Imbalan/jasa	Tidak mendapat imbalan/jasa secara langsung.	Mendapat imbalan/jasa secara langsung.
6	Perlakuan aturan	Aturan Pajak berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia.	Aturan retribusi berlaku untuk daerah yang bersangkutan.
7	Sumber pendapatan	Pajak merupakan sumber pendapatan Pemerintah pusat	Retribusi merupakan sumber pendapatan Pemerintah daerah

Sumber: <http://perbedaanterbaru.blogspot.com/2015/08/perbedaan-pajak-dan-retribusi-dilihat.html>

2.3 Fungsi Pajak

Pajak yang telah dipungut dari masyarakat ke kas Negara memiliki dua fungsi yaitu :

1. **Fungsi Budgetair; yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.**
2. **Fungsi mengatur; yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.”⁵**

Pajak secara umum terbagi lima yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Bea Materai (BM)
4. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPNBM)
5. Bea Perolehan Hak Tanah atau Bangunan (BPHTB)

Jenis-jenis pajak dibedakan menjadi 3 bagian:

1. Berdasarkan pihak yang menanggung

⁵Oktofiandry Makaluas, Jantje Tinangon, “Analisis Penerimaan Pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah di Provinsi Sulawesi utara” dalam jurnal EMBA Vol.4 No.2 Juni 2016, Hal. 15

Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : PPh, PBB

Pajak tidak langsung adalah Pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Penjualan, PPN, PPNBM, Bea Materai dan Cukai.

2. Berdasarkan pihak yang memungut

Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat merupakan salah satu penerimaan negara. Contoh : PPh, PPN, PPn dan Bea Materai Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah. Contoh : Pajak tontonan, pajak reklame, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Iuran kebersihan, Retribusi terminal, Retribusi parkir dll.

3. Berdasarkan sifatnya

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan bayar wajib pajak.

2.4 Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

Menurut Lembaga Pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah.

1. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga negara pada umumnya. Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah:

1. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM).
2. Pajak Penghasilan (PPh)
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Bea Materai
5. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2. Pajak Daerah.

Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut oleh Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, pemungutannya berdasarkan pada Peraturan Daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan Rumah Tangga Daerah masing-masing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut berisi tentang pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Beberapa jenis pajak daerah berdasarkan undang-undang tersebut antara lain :

Pajak Provinsi, yang termasuk dalam pajak provinsi antara lain:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- e. Pajak rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2.5 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah (PAD) adalah penerimaan dari sumber sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang-undang no 15 tahun 2003 tentang “pendapatan daerah adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih”⁶

Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang “pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.”⁷

⁶ Undang-Undang No. 17 pasal 1 butir 15 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah dapat di peroleh melalui sumber-sumber dana yang di dapat dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan rakyat.

2.5.1. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah Meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Dengan sumber pendapatan asli daerah yang mana untuk mendukung pelaksanaan manajemen pembangunan daerah, upaya mutlak yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan daerah serta organisasi *civil society* dalam interaksi demokratis serta proses pembangunan secara komprehensif. Secara umum Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

⁷Undang-undang No. 32 pasal 1 butir 15 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Maka dengan dipisahkannya empat jenis Pendapatan Asli Daerah di atas dan karena beragamnya daerah otonom di Indonesia, dibutuhkan adanya sistem yang mengatur agar ketimpangan daerah tidak semakin lebar dan daerah yang kaya membantu daerah yang miskin. Sehingga PAD akan berjalan dengan baik.

Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah merupakan salah satu primadona daerah karena memberikan kontribusi yang cukup besar. Selama periode tahun 2001–2012, kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara berkisar 25–33%, dimana pada tahun 2012 sebesar 29,83%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD Provinsi Sumatera Utara, sehingga penerimaan dari pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu sumber utama PAD Provinsi Sumatera Utara.

2.5.2. Pajak Daerah

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah pembangunan daerah.”⁸

2.5.3. Kriteria Pajak Daerah

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan UU bagi kabupaten/kota adalah:


1. Bersifat pajak dan buka retribusi;
2. Objek pajak terletak atau terdapat diwilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat diwilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;


⁸ Ahamad Yani, **Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia**, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hal.52

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat;
5. Potensinya memadai;
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;
7. Memerhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

2.5.4. Jenis Pajak

Di Indonesia sendiri pajak dapat dibedakan kedalam beberapa jenis pajak dimana pembedaan jenis pajak ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, beberapa jenis pajak dapat dilihat dari penggolongan pajak yang dibedakan menurut golongannya, sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya. Masih banyak masyarakat yang pasif mengenai pajak. Pajak dapat di bagi menjadi tiga kelompok, berdasarkan golongan, wewenang pemungutnya, dan sifatnya. Berdasarkan golongan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.





Sumber: <http://sukaakuntansipajak.blogspot.co.id/2015/08/pembagian-pajak.html>

2.6. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik, berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga. Sedangkan pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

2.6.1. Hubungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dengan PAD

Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Terutama untuk Pajak Kendaraan Bermotor. Fungsi dari PKB yaitu untuk membiayai semua kepentingan umum di dalam suatu daerah. Termasuk untuk membiayai pembangunan daerah, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, dan dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat.

Dengan demikian salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan daerah yang baik adalah membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

2.7. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Pengenaan Pajak kendaraan (DPP) yang digunakan dalam menghitung pajak kendaraan bermotor dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok, yaitu:

1. Nilai jual kendaraan bermotor
2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan sebagai akibat dari penggunaan kendaraan bermotor.
3. Dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor.

2.8. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Pemerintah memiliki peranan penting dalam menentukan kebijakan penetapan tarif. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, peraturan tersebut menjelaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan tarif pajak sebesar 1% (satu persen) yang bersifat final.

Menurut Azhari Aziz Samudra, Di Jakarta berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2010 ditetapkan TarifPKB pribadi berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama dikenakan tarif pajak progresif sebesar:

1. **Kendaraan pertama 1,5%**
 2. **Kendaraan kedua 2%**
 3. **Kendaraan ketiga 2,5%**
 4. **Kendaraan keempat dan seterusnya 4%**
- UU memperkenankan pajak progresif hingga 10%”⁹**

2.9 Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

⁹ Azhari Aziz Samudra, *Perpajakan Di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hal. 105.

Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan pajak kendaraan bermotor adalah sesuai rumus :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{PKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

2.10 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau disingkat dengan sebutan BBN-KB merupakan sumbangan pendapatan pajak yang paling besar jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah dari jenis pajak lainnya. Adapun salah satu alasan di adakannya pungukutan BBNKB adalah karena adanya gejala spekulasi objek (kendaraan bermotor) oleh banyak pedagang-pedagang kendaraan bermotor, disamping itu sebenarnya nilai jual kendaraan bermotor tersebut bisa disamakan dengan perjanjian harta tidak bergerak.

2.10.1 Hubungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan PAD

Untuk mencapai pembangunan daerah yang baik, selain membayar Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB salah satu penyumbang terbesar dari Pendapatan Asli Daerah yang digunakan daerah untuk melaksanakan pembangunan dan membiayai belanja daerah. Dimana hanya dalam waktu 11 hari saja ribuan kendaraan telah terjual dan siap ikut memenuhi jalanan yang ada di Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah kendaraan maka akan berdampak pada meningkatnya penghasilan daerah yaitu dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

2.10.2 Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak BBNKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

1. Nilai jual kendaraan bermotor;
2. Bobot kendaraan bermotor yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

2.10.3 Tarif Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Besarnya tarif BBNKB ditetapkan Sebagai berikut:

1. Untuk penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen)
2. Untuk penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1%

2.10.4 Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Besarnya BBNKB dihitung dengan cara mengalikan tarif BBNKB dengan Dasar Pengenaan Pajak.

$$\text{BBNKB} = \text{Tarif BBNKB} \times \text{Dasar Pengenaan BBNKB}$$

2.11 Hasil Penelitian terdahulu

Bagian ini memuat tentang penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, yang mendasari pemikiran penulis dan menjadi pertimbangan dalam penyusunan skripsi ini. Adapun penelitian tersebut adalah penelitian Oktafiandy Makaluas, Jantje Tinangon (2016) dengan judul: “Analisis Penerimaan PAJAK Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (DISPENDA)”.

Hasil penelitian Oktofiandry Makaluas, Jantje Tinangon menyatakan bahwa:

- 1. Realisasi penerimaan biaya bea balik nama kendaraan bermotor mengalami peningkatan pada tahun 2011-2013. Dan mengalami penurunan pada tahun**


2014-2015. Namun meskipun bea balik nama mengalami penurunan realisasi penerimaan dua tahun terakhir cukup baik.

2. BBNKB tetap menjadi sumber pendapatan terbesar dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pada pendapatan Asli Daerah provinsi Sumatera Utara yakni sebesar 32,77%.

2.12 Kerangka Pemikiran

PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari hasil pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari laba Perusahaan Daerah dan lain-lain dan pendapatan yang sah. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, PAD mengalami fluktuasi. PAD dapat menggambarkan keberhasilan suatu daerah. Banyak hal yang mempengaruhi PAD diantaranya PKB dan BBNKB.

Untuk menyederhanakan alur pemikiran tersebut maka kerangka pemikiran dalam penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Dari gambar kerangka konseptual diatas penulis ingin mengkaji dan menguji apakah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2.13 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh positif dan nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di enam kota Sumatera Utara tahun 2005-2016.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh positif dan nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di enam kota Sumatera Utara tahun 2005-2016.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kausal. Desain penelitian kausal merupakan desain penelitian yang bertujuan menganalisis hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini menguji pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Enam Kota Sumatera Utara tahun 2005-2016.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber dan instansi-instansi yang terkait dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

Data yang dibutuhkan antara lain:

1. Data Pajak Kendaraan Bermotor di enam kota Sumatera Utara tahun 2005-2016.
2. Data Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di enam kota Sumatera Utara tahun 2005-2016
3. Data Pendapata Asli Daerah di enam kota Sumatera Utara tahun 2005-2016.

3.2.2 Sumber Data

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari instansi pemerintah terkait Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yakni peneliti melakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumatera Utara. Selain itu, peneliti juga melakukan studi kepustakaan melalui buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3.4 Metode Analisis Data

Studi ini menggunakan analisis panel data sebagai alat pengolahan data dengan menggunakan program SPSS. Analisis dengan menggunakan Panel Data adalah kombinasi antar lintas waktu (*time-series data*) dan lintas individu (*cross-section data*). Untuk menggambarkan data panel secara singkat, misalkan pada data *cross section*, nilai dari suatu variabel atau lebih dikumpulkan untuk beberapa unit sampel pada suatu waktu. Dalam data panel, unit *cross section* yang sama di survey dalam beberapa waktu. Dalam model data panel, persamaan model dengan menggunakan data lintas individu.

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + e_t ; i = 1, 2, \dots, n$$

Dimana n adalah banyaknya data *cross-section* sedangkan persamaan model dengan *lintas waktu* adalah:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + e_n ; t = 1, 2, \dots, n$$

Dimana t adalah banyaknya *data time-series* mengingat data panel merupakan gabungan dari *time-series* dan *cross-section*, maka model dapat ditulis dengan:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + e_{it}$$

$i = 1, 2, \dots, n ; t = 1, 2, \dots, t$

N = banyaknya data

T = banyaknya waktu

$n \times t$ = banyaknya data panel

Keunggulan penggunaan data panel dibandingkan deret waktu dan kerat lintang adalah:

- a. Dapat memberikan peneliti jumlah penggunaan yang besar, meningkatkan *degrees of freedom* (derajat kebebasan), dan memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolineritas antara variabel penjelas, dimana dapat menghasilkan ekonometri yang efisien.
- b. Dengan data panel, data lebih informatif, lebih bervariasi yang tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross section* atau *time series* saja
- c. Data panel dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross section*.
- d. Dalam analisis model data panel data dikenal dua macam pendekatan, yang terdiri dari efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*).

3.5. Model Regresi Data Panel

Untuk mengestimasi model data panel dapat menggunakan beberapa model penelitian yaitu dengan menggunakan *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*

3.5.1. *Common Effect Model (CEM)*

Model tanpa pengaruh individu (*Common Effect*) adalah pendugaan yang menggabungkan (*pooled*) seluruh data *time series* dan *cross section* dan menggunakan pendekatan OLS (*Ordinary Least Square*) untuk menduga parameternya. Metode OLS (*Ordinary Least Square*) merupakan salah satu metode populer untuk menduga nilai parameter dalam persamaan regresi linear. Secara umum, persamaan modelnya dituliskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + u_{it} ; t = 1,2,3 \dots, T; i = 1,2,3 \dots, N$$

Dengan arti :

Y_{it} = Pendapatan Asli Daerah (dalam rupiah)

X_{1it} = Pajak Kendaraan Bermotor (dalam rupiah)

X_{2it} = Bea Balik Nam Kendaraan Bermotor (dalam rupiah)

β_0 = Intersep dari Model

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Slope atau koefisien variabel independen

u_{it} = galat atau *error term* pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t

3.5.2 *FEM (Fixed Effect Model)*

Salah satu kesulitan data panel adalah asumsi bahwa intersep dan slope yang konsisten sulit terpenuhi. Untuk menghasilkan hal tersebut, yang dilakukan data panel adalah dengan memasukkan variabel boneka (*dummy variable*) untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai

parameter yang berbeda beda baik lintas unit (*cross section*) maupun antar waktu (*time series*). Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan sebuah model efek tetap (*fixed effect*) atau *Least Square Dummy Variable (LSDV)*.

Di mana model perubahan *dummy* dapat dilihat sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + u_{it}$$

$$Y = f(X, D_2, D_3, D_4, \dots, D_{12})$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah (dalam rupiah)

X_1 = Pajak Kendaraan Bermotor (dalam rupiah)

X_2 = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (dalam rupiah)

i = Unit *cross section*

D = *Dummy*

t = Unit *time series*

= Konstanta

= Koefisien

μ = Galat

Lintas waktu :

$$Y = \alpha_0 + \alpha_2 D_{2005} + \alpha_3 D_{2006} + \alpha_4 D_{2007} + \alpha_5 D_{2008} + \dots + \alpha_6 D_{2016} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \mu_{it}$$

Sedangkan jika di lihat dari lintas individu :

$$Y = \alpha_0 + \alpha_2 D_{2i} + \alpha_3 D_{3i} + \alpha_4 D_{4i} + \alpha_5 D_{5i} + \alpha_6 D_{6i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \mu_{it}$$

Dimana :

D_1 = 1, jika pengamatan kota Medan

= 0, selainnya

D_2 = 1, jika pengamat kota Binjai

= 0, selainnya

D_3 = 1, jika pengamatan kota Tebing Tinggi

= 0, selainnya

D_4 = 1, jika pengamatan kota Tanjung Balai

= 0, selainnya

D_5 = 1, jika pengamatan kota Pematangsiantar

= 0, selainnya

D_6 = 1, jika pengamatan kota Sibolga

= 0, selainnya

Adapun akibat penggunaan dari *Fixed Effect Model*, atau model *LSDV* yaitu :

- Jika menggunakan begitu banyak peubah, maka kemungkinan akan kehilangan banyaknya derajat bebas.
- Dengan variabel yang begitu banyak, ada kemungkinan terjadinya multikolinearitas.
- Harus memperhatikan dengan hati-hati galat $u_{it} \sim N(0, \sigma^2)$, karena indeks i menyatakan pengamatan lintas individu dan t menyatakan pengamatan lintas waktu, asumsi klasik harus dimodifikasi.

3.5.3 Pendekatan Efek Acak (*Random Effect Model*)

Keputusan untuk memasukkan variabel boneka dalam model efek tetap (*fixed effect*) tak dapat dipungkiri akan dapat menimbulkan konsekuensi (*trade off*). Penambahan variabel boneka ini akan mengurangi banyaknya derajat kebebasan (*degrees of freedom*) yang pada akhirnya akan

mengurangi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Secara umum, persamaan modelnya dituliskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{it} + e_{it}$$

Tetapi kita anggap bahwa β_{0i} adalah satu peubah acak dengan nilai rata-rata β_0 . Dan nilai intersep untuk suatu perusahaan individu dapat dinyatakan sebagai :

$$\beta_{0i} = \beta_0 + e_i, \quad i=1,2,\dots,n$$

Dengan e_i dengan suatu unsur galat acak dengan rata-rata 0 dan ragam σ_e^2 . Sehingga persamaannya menjadi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} Y_{it} &= \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \varepsilon_i + u_{it} \\ &= \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \omega_{it}, \quad \omega_{it} = \varepsilon_i + u_{it} \end{aligned}$$

Galat ω_{it} terdiri dari 2 komponen, yakni ε_i menyatakan komponen lintas individu, dan u_{it} menyatakan kombinasi komponen lintas waktu dan lintas individu. Model komponen galat (*error component model*) ω_{it} terdiri dua atau lebih komponen galat.

Dalam hal ini, pendekatan pada estimasi *Random Effect Model* menggunakan variabel gangguan atau *error term* sebagai penghubung antara objek dan waktu. Pada model ini, konstanta atau intersep tidak lagi bersifat seperti pada *Fixed Effect Model*, melainkan ditulis secara *Random*. Model berikut ini merupakan estimasi terhadap data panel yaitu :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + u_{it}$$

Dimana :

Y_{it} = Pendapatan Asli Daerah (rupiah)

X_{1it} = Pajak Kendaraan Bermotor (rupiah)

X_{2it} = Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (rupiah)

β_0 = Intersep dari Model

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Slope atau koefisien variabel independen

μ_{it} = Galat atau *error term* pada unit observasi ke-i dan waktu ke-t

3.6 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel

3.6.1 Penetapan Model Antara Efek Tetap dan Efek Acak

Menurut Judge dalam Jonni J. Manurung ada empat pertimbangan pokok untuk memilih FEM dan REM, yaitu :

- a. Jika jumlah *time series* (T) besar dan jumlah *cross-section* (N) kecil maka taksiran parameter berbeda kecil, sehingga pilihan didasarkan pada kemudahan perhitungan, yaitu FEM.
- b. Bila N besar dan T kecil penaksiran FEM dan REM menghasilkan perbedaan yang signifikan. Pada REM diketahui bahwa $\beta_{0i} = \beta_0 + \epsilon_i$ dimana ϵ_i adalah komponen acak *cross-section*, pada FEM diperlakukan β_0 adalah tetap atau tidak acak. Bila diyakini bahwa individu atau *cross-section* tidak acak maka FEM lebih tepat.
- c. Jika komponen *error* ϵ_i individu berkorelasi maka penaksir REM adalah bias dan penaksir FEM tidak bias.
- d. Jika N besar dan T kecil serta asumsi REM dipenuhi maka penaksir REM lebih efisien dari penaksir FEM

3.6.2. Uji Chow

Uji ini digunakan untuk memilih salah satu model pada regresi data panel, yaitu antara model efek tetap (*fixed effect model*) dengan model koefisien tetap (*common effect model*).

Statistik uji yang digunakan merupakan uji F, yaitu :

$$F = \frac{(R^2_{\text{new}} - R^2_{\text{old}}) / df}{(1 - R^2_{\text{new}}) / df} = \frac{(R^2_{\text{new}} - R^2_{\text{old}}) / m}{(1 - R^2_{\text{new}}) / (n - k)}$$

m = banyaknya peubah bebas (regresor yang baru)

k = jumlah parameter dalam model yang baru

n = jumlah pengamatan

keputusan : jika nilai F berada pada nilai $F_{\alpha, m, n-k}$ maka terima H_0 yaitu berarti model *FEM* adalah model yang terbaik.

3.6.3 Uji Haussman

Uji ini digunakan untuk memilih model efek acak (*random effect model*) dengan model efek tetap (*fixed effect model*). Uji ini bekerja dengan menguji apakah terdapat hubungan antar alat pada model (galat komposit) dengan satu atau lebih variabel penjelas (independen) dalam model. Hipotesis awalnya adalah tidak terdapat hubungan antar alat model dengan satu atau lebih variabel penjelas. Dalam perhitungan statistik Uji Haussman diperlukan asumsi bahwa banyaknya kategori *cross-section* lebih besar dibandingkan jumlah variabel independen (termasuk konstanta) dalam model. Lebih lanjut, dalam estimasi statistik Uji Haussman diperlukan estimasi variansi *cross-section* yang positif, yang tidak selaludapat dipenuhi oleh model, apabila kondisi ini tidak dipenuhi maka hanya dapat digunakan model *Fixed Effect*. Akan tetapi apabila dalam hasil uji Chow model terbaik adalah *common effect* model maka uji Haussman tidak perlu dilakukan.

3.6.4 Lagrange Multiplier

Uji ini digunakan untuk menentukan metode yang terbaik dalam regresi data panel, apakah akan menggunakan *Common Effect* atau *Random Effect*.

Hipotesis yang digunakan adalah :

H0 = *Common Effect Model*

H1 = *Random Effect Model*

Uji Lagrange Multiplier ini didasarkan pada distribusi *chi-squares* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai Lagrange Multiplier statistik lebih besar dari nilai kritis statistik *chi-squares* maka kita akan menolak hipotesis nol, yang artinya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode *Random Effect* dari pada *Common Effect*. Sebaliknya jika nilai Lagrange Multiplier statistik lebih kecil dari nilai statistik *chi-squares* sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis nol, yang artinya estimasi yang digunakan dalam regresi data panel adalah metode *Common Effect*.

3.7 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

3.7.1 Deteksi Normalitas

Uji kenormalan bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi bahwa galat (residu *res_1*) memiliki sebaran normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa dalam uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai galat mengikuti sebaran normal. Jika asumsi ini tidak terpenuhi maka uji statistik menjadi tidak sah untuk ukuran sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah galat menyebar normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

a. Analisis Grafik

Metode yang lebih handal adalah dengan melihat grafik peluang normal yang membandingkan sebaran kumulatif dari sebaran normal. Sebaran normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan grafik data galat *res_1* akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika sebaran data galat normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Analisis Statistik

Uji statistik yang dapat digunakan menguji kenormalan adalah uji statistika nonparameter, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis sebagai berikut :

H_0 : Data galat menyebar normal

H_1 : Data galat tidak menyebar normal

Berdasarkan hasil output diketahui bahwa data residual memiliki distribusi yang normal atau H_0 diterima dan menolak H_1 .

3.8 Deteksi Heteroskedastisitas

3.8.1 Deteksi Heteroskedastisitas

Deteksi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat adanya Heteroskedastisitas, penaksir PLS. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Panel Least Square* yang tersedia dalam program Eviews 8.

Uji ini diterapkan pada hasil regresi yang menggunakan prosedur *equation* dan metode PLS untuk masing-masing perilaku dalam persamaan simultan. Hasil yang perlu diperhatikan dalam uji ini adalah nilai signifikansi (*Probability*). Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas, demikian sebaliknya.

3.9 Pengujian Kriteria Statistik

Uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hipotesis nol dari sampel. Ide dasar yang melatarbelakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik (estimator) dari distribusi sampel dari suatu statistik dibawah hipotesis nol.

Keputusan untuk mengolah H_0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada.

Uji statistik terdiri dari pengujian koefisien regresi parsial (uji t), pengujian koefisien regresi secara bersama sama (Uji F), dan pengujian determinasi *Goodness of fit test* (R^2).

3.10 Uji Secara Individu (Uji-t)

Uji signifikan parameter individu (Uji-t) dilakukan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak terikat secara individual dan menganggap variabel lain konstan.

Rumus untuk t hitung adalah :

$$T_{hitung} = \frac{\hat{\beta}_i - \beta_i}{S(\hat{\beta}_i)} ; i = 1, 2, 3$$

$\hat{\beta}_i$: Koefisien regresi

β_i : Parameter

$S(\hat{\beta}_i)$: Simpangan baku

1. Variabel bebas X_1 : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

$H_0 : \beta_1 = 0$ tidak ada pengaruh variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Enam Kota Sumatera Utara.

$H_1 : \beta_1 > 0$ ada pengaruh positif antara variabel Pajak Kendaraan Bermotor terhadap pendapatan Asli Daerah di Enam Kota Sumatera Utara.

2. Variabel bebas X_2 : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

$H_0 : \beta_2 = 0$ tidak ada pengaruh variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Enam Kota Sumatera Utara.

$H_1 : \beta_2 > 0$ ada pengaruh negatif antara variabel Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Enam Kota Sumatera Utara.

3.11 Uji Secara Simultan (Uji-F)

Uji-F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Rumus untuk mencari F_{hitung} adalah :

$$F_{hitung} = \frac{JKR (k-1)}{JKG(n-k)}$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKG : Jumlah Kuadrat Galat

k : Banyaknya Koefisien Regresi

n : Banyaknya Sampel

pada tingkat signifikan 5% kriteria pengujian digunakan sebagai berikut: H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, yang artinya variabel secara serentak atau bersama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

3.12 Uji Keباikan Suai (R^2)

Menyatakan bahwa koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan suatu independen dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai R^2 adalah antara 0 dan 1. Nilai R^2 yang kecil (mendekati 0) berarti kemampuan variabel variabel dalam

menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Rumus yang mencari koefisien Determinasi (R^2) adalah :

$$R^2 = \frac{JKR}{JKT} \times 100\%$$

JKR : Jumlah Kuadrat Regresi

JKT : Jumlah Kuadrat Total

Kelemahan mendasar penggunaan determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggambarkan nilai *adjustedR²* pada saat mengevaluasi model regresi yang terbaik.

3.13 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Secara umum PKB adalah keseluruhan yang diterima dari jenis kendaraan yang ada di enam kota Sumatera Utara.
- b. PenerimaanBBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- c. Secara umum PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang secara murni berasal dari berbagai potensi daerah yang dapat dikelola atas keputusan pemberian wewenang dari pemerintah pusat.

